

5 LAMUN

KEMENTERIAN
DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 63/DEKTI/Kep/1990
tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PRODUKSI TERNAK PADA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga sarjana Produksi Ternak,
perlu diselenggarakan Program Studi Produksi Ternak;
b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan, Universi-
tas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pro-
gram Studi Produksi Ternak;
c. bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Pro-
gram Studi Produksi Ternak pada Fakultas Pertanian Universitas
Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 73 Tahun 1966;
b. Nomor 44 Tahun 1974;
c. Nomor 43 Tahun 1982;
d. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah/ditambah tera-
khir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990;
e. Nomor 66/1 Tahun 1984;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
b. No. 0211/U/1982;
c. No. 0212/U/1982;
d. No. 0543/O/1983;
e. No. 0658/P/1989;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi :
a. No. 046/II/Kep/1982;
b. No. 103/DEKTI/Kep/1984;

M E M U S U K A N

Menetapkan : Menetapkan Program Studi Produksi Ternak pada Fakultas Pertanian Uni-
versitas Lampung.

Kedua : Program Studi Produksi Ternak pada diklatum "Pertara" adalah Program
Sarjana (S.) dan merupakan program studi yang berada di bawah Dekan.

Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Produksi Ternak
dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.

- Kesempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbetulan selanjutnya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak diundangnya tahun akademik 1990/1991.

Ditandatangani di Jakarta

tanggal : 23 Agustus 1990

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

td.

SUKADJI PANGESTIANTO

NIK. 130 120 324

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akaderi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Harman,

